



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Endar Pratama Ginting
Pangkat / NRP	: Pratu / 31160424290694
Jabatan	: Ta Korem 161/WS
Kesatuan	: Korem 161/WS
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Mbelang, 27 Juni 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kediaman Danrem 161/WS Kupang Jalan Tompelo.

Terdakwa tidak ditahan. (tidak diketemukan)

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-30/A-03/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/12/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/07/K/AD/III-14/V/III/2020 tanggal 03 Agustus 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/8/PM.III-15/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AD/III-14/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) buku daftar hadir personil Denmarem 161/Wira Sakti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/V/2020/Idik tanggal 20 Mei 2020 berdasarkan Surat Danrem 161/WS Nomor : R/123/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang pelimpahan perkara kasus Desersi yang dilakukan oleh Pratu Endar Pratama Ginting NRP 31160424290694 agar diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-02/A-02/V/2020 idik tanggal 20 Mei 2020 tentang tindak Pidana Desersi yang diduga dilakukan oleh Pratu Endar Pratama Ginting NRP 31160424290694 sampai sekarang tidak

Halaman 2 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusulkan Hasil sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke
Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-15 Kupang dan telah diregister dengan Nomor: 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali namun tidak pernah hadir.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang perundangan-undangan militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam KUHPM yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah diupayakan pemanggilan 4 (empat) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan putus tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka Majelis Hakim memandang perlu segera diputus perkara Terdakwa tersebut untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/123/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2020.
b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/138/IX/2020 tanggal 1 September 2020.
c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/171/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020
d. Surat Panggilan ke-4 Nomor : B/182/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

Halaman 3 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditur Militer III-14 Kupang tersebut, selanjutnya Danrem 161/WS, berdasarkan Surat Nomor : B/259/III/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Surat Nomor : B/1164/IX/2020 tanggal 9 September 2020, Surat Nomor : B/1353/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Surat Nomor : B/1365/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020.

Menyatakan bahwa Pratu Endar Pratama Ginting NRP 31160424290694 sampai saat ini belum kembali ke satuan Korem 161/WS.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut, Danrem 161/WS menerangkan Terdakwa Pratu Endar Pratama Ginting NRP 31160424290694 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 22 Februari 2020 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/07/K/AD/III-14/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Kediaman Danrem 161/Wira Sakti jalan Tompelo kota Kupang Provinsi NTT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD di Korem 161/Wira Sakti Kupang jabatan Ta Korem 161/Wira Sakti dengan pangkat Pratu NRP 31160424290694.
- b. Bahwa Terdakwa sejak bulan Mei 2018, melaksanakan tugas personil (BP) di kediaman Danrem 161/Wira Sakti dengan tugas sebagai caraka seperti menjaga kebersihan dan keamanan kediaman Danrem 161/Wira Sakti serta melayani semua kebutuhan dan urusan dalam rumah tangga kediaman Danrem 161/Wira Sakti.
- c. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan Korem 161/Wira Sakti dan sampai dengan saat ini tidak kembali ke kesatuannya.
- d. Bahwa satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara membuat laporan DPO (daftar pencarian orang), serta memerintahkan Serka Prifianus Deny Goa (Saksi-3) untuk mencari keberadaan Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa namun sampai dengan saat ini keberadaan Terdakwa tidak diketahui atau tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 Korem 161/Wira Sakti telah melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/1 Kupang sesuai Surat Nomor R/123V/2020 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- g. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena mempunyai permasalahan hutang piutang dengan Prada Andika (ajudan Kasrem 161/Wira Sakti) dan Serda Haryono.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan dilimpahkannya perkara ini ke Denpom IX/1 oleh Danrem 161/Wira Sakti tanggal 6 Mei 2020 atau selama 74 (tujuh puluh empat) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu atau setidak tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

Halaman 5 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Basri, Kapten Inf NRP 631067 (Saksi-1), Heru Setiawan, Pratu NRP 31130625860893 (Saksi-2), dan Prifianus Deny Goa, Serka NRP 31930563671172 namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Denpom IX/1 Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Basri
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 631067
J a b a t a n : Pasi Pamops Denma
K e s a t u a n : Korem 161/WS
Tempat, tanggal lahir : Bali, 31 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 6 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino Kota Kupang
NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana meninggalkan kesatuan Tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lebih dari 30 hari secara berturut-turut dimasa damai (Desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2018 saat Terdakwa tugas BP dikediaman Danrem 161/WS dari kesatuan Yonif RK 744/SYB dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa Terdakwa bahwa awalnya tidak mengetahui tentang ketidak hadiran Terdakwa dan sekira bulan April 2020 baru diketahui oleh dandenmarem 161/WS bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 22 Pebruari 2020 serta Saksi tidak mengetahui kemanan Terdakwa pergi sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak dilengkapi oleh surat jalan dari Komandoi bujangan dan sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar berita, Serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi maupun dalam Kesatuan selama ini dan Terdakwa berstatus masi bujangan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi juga tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi maupun masalah dengan kesatuan.
6. Bahwa Saksi menerangkan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 161/WS tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan serta tidak mendapatkan ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya.
7. Bahwa Terdakwa tinggal dikediaman Danrem 161/WS bersama beberapa anggota lainnya yang tergabung dalam rumah tangga Danrem 161/WS.
8. Bahwa Kesatuan telah melapor secara berkala ke komado atas dan membuat daftar pencaharian orang (DPO) serta

Halaman 7 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan pencarian dan informasi tentang keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan belum kembali ke Kesatuan Korem 161/W.

9. Bahwa selama dalam proses penyidikan tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dipengaruhi baik oleh penyidik maupun oleh orang lain dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan bersedia disumpah menurut keyakinan yang dianutnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Heru Setiawan
Pangkat / NRP : Pratu / 31130625860893
J a b a t a n : Ta Munis 3 Ton SLT Denmarem 161/WS
K e s a t u a n : Korem 161/WS
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kediaman Danrem 161/WS, Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut dimasa damai (Desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak melaksanakan bantuan personil (BP) di Korem 161/WS tepatnya di kediaman Danrem 161/WS pada bulan Mei tahun 2018 dan hannya sebatas hubungan kerja senior dan junior, saat Terdakwa bertugas sebagai caraka di Keiaman danrem 161/WS menjaga kebersihan dan keamanan, serta melayani semua kebutuhan dan urusan rumah tangga danrem 161/WS.
3. Bahwa Saksi mengetahui tentang ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan korem 161/WS sejak hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 saat pagi harinya sudah tidak ada lagi di kediaman Danrem 161/WS dan di Korem 161/WS dan saksi mengetahui sekira pukul 03.35 Wita Terdakwa mengirim pesan singkat melalui Whatshapp kepada Saksi bahwa terdakwa sedang pergi menuju kota Atambua, Saksi hannya membalas ok kemudian

Halaman 8 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan untuk meminta ijin ke Ajudan Danrem 161/WS namun terdakwa tidak melaksanakan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 161/WS tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan serta tidak mendapatkan ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya.
5. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) tidak pernah terlibat suatu permasalahan pribadi maupun dalam satuan namun setelah Terdakwa melakukan Desersi barulah muncul bebrapa masalah hutang piutang yang belum terbayarkan sebanyak 3 (tiga) orang dari Yonif RK 744/SYB yang Saksi tidak mengetahui namanya dan Prada Andika (Ajudan Kasrem 161/WS) Serda Haryono namun tidak mengetahui umlah nominal uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan saat melakukan Desersi tidak sedang menjalankan tugas khusus merupakan tugas Operasi Militer serta tidak membawa barang inventaris Kesatuan (senjata api, atau perlengkapan lainnya) dan barang-barang pribadi milik Terdakwa masih berada di kamar yang ditempati Terdakwa dirunjab Danrem 161/WS.
7. Bahwa langkah yang dilakukan Kesatuan Korem 161/WS sehubungan dengan kasus Desersi Terdakwa adalah melakukan pencarian dengan membuat daftar pencarian orang atau DPO serta menghubungi orang tua Terdakwa.
8. Bahwa selama dalam proses penyidikan tidak merasa dipaksa, ditekan maupun dirayu dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan bersedia disumpah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Prifianus Deny Goa
Pangkat / NRP : Serka / 31930563671172
J a b a t a n : Baur-2 Unitsus Tim Intelrem 161/WS
K e s a t u a n : Korem 161/WS
Tempat tanggal lahir : Bajawa, 11 Nopember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik

Halaman 9 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino-Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan lebih lama dari 30 hari secara berturut-turut (Desersi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yang bertugas BP dikediaman Danrem 161/WS dan tidak ada hubungan keluarga atau family namun hubungan sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 Wita menerima informasi dari Danintelrem 161/WS Mayor Kav Sunaryo bahwa Terdakwa meninggalkan kediaman Danrem 161/WS pada hari itu tanpa keterangan yang sah. Kemudian Tim Intelrem saling berkordinasi untuk mencari informasi dari Bripka Anton Sinambela anggota Intel Polda NTT bahwa Terdakwa memiliki tempat kos di daerah Fatululi dibelakang Hotel Pelangai dekat Lippo Plaza Kupang dan setelah dilakukan pengecekan ditempat kos tersebut diperoleh keterangan dari pemilik kos-kosan (Sdr. H. Muhammad Kilad) yang mengatakan bahwa benar Terdakwa pernah kos di rumah kos miliknya namun tidak selalu menetap di rumah kos, kecuali ada perempuan / pacarnya datang baruan pad Terdakwa boking kos selama sebulan atau dua bulan dan pada tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa datang mengambil barang-barangnya dirumah kos.
3. Bahwa selama Terdakwa bertugas dikediaman Danrem 161/WS hanya menjaga kebersihan rumah jabatan Danrem 161/WS dan mengantar surat keluar/masuk dari/atau rumah jabatan Dauk kamar Ajudan namun yang Terdakwa sampai tinggal di rumah kos-kosan karena ada sesuatu hal lain yang ia lakukan di rumah kos-kosan tersebut dan status Terdakwa masi bujangan atau belum berkeluarga.
4. Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Kopda Puji selaku pengemudi Ibu Danrem 161/WS bahwa mempunyai banyak hutang dengan seniomya di Kesatuan lama di Yonif 744/SYB dan Terdakwa sering keluar malam tanpa ijin kepada senio-seniomya dan selama meninggalkan Satuan tidak sedang menjalani tugas khusus atau satuan tidak sedang menjalani tugas operasi militer.
5. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif RK 744/SYB kemudian sejak tahun 2018 mendapat tugas BP (bawah perintah) di kediaman Danrem 161/WS, telah itu pada pertengahan bulan

Halaman 10 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebulan 2020 mendapat surat perintah dari pinda Kesatuan dari Yonif RK 744/SYB ke Korem 161/WS dan masuk dalam anggota Denmarem 161/WS, dan tetap bertugas di Rumah tangga Danrem 161/WS.

6. Bahwa Tim Intel telah melakukan pengecekan kepada rekan-rekannya yang selama ini bertugas di Rumah jabatan Danrem 161/WS bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan sesuatu yang menyangkut pribadinya dan tidak mengetahui secara pasti yang mana Terdakwa mempunyai hutang piutang namun informasi yang Saksi dapat dari Kopda Puji selaku pengemudi Ibu Danrem 161/WS bahwa Terdakwa mempunyai banyak hutang dengan senionnya di Kesatuan lama Yonif 744/SYB.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang miliknya maupun surat/dokumen pribadinya dan semuaniaman dya masih berada dikamar Terdakwa di kediaman Danrem 161/WS dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa langkah yang dilakukan Kesatuan adalah melapor ke Komando atas dan membuat Daftar pencarian orang atau DPO kan pencarian dengan mengerahkan Unit Intel untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Terdakwa dan belum kembali ke Kesatuan Korem 161/WS.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis tentang kepribadian Terdakwa karena selama ini berada di kediaman Danrem 161/WS dan jarang bertemu dengan Saksi.
10. Bahwa dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan, dipengaruhi ataupun di paksa oleh penyidik ataupun dari pihak lain dalam memberikan keterangan dan semua keterangan yang diberikan adalah benar dan berani diangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianut.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danrem 161/Wira Sakti yaitu Surat Nomor : B/259/III/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Surat Nomor : B/1164/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan Surat Nomor : B/1353/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 serta Surat Nomor : B/1365/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 menyatakan Pratu Endar Pratama Ginting NRP 31160424290694 sampai saat ini belum kembali ke satuan Korem 161/Wira Sakti.

Halaman 11 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) buku daftar hadir personil Denmarem 161/Wira Sakti.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti 1 (satu) buku daftar personil Denmarem 161/Wira Sakti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Korem 161/Wira Saksti NRP 31160424290694 dengan Ta Korem 161/Wira Saksti dan ditugaskan sebagai Caraka di Rumah tangga Kediaman Danrem 161/Wira sakti.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 22 Pebruari 2020 saat pagi harinya sudah tidak ada di kediaman Danrem 161/WS dan di Korem 161/WS dan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa mengirim pesan singkat kepada Saksi-2 melalui whatsapp bahwa Terdakwa sedang pergi menuju kota Atambua dan Saksi-2 hanya balas ok kemudian memerintahkan untuk meminta ijin ke Ajudan Danrem 161/WS namun terdakwa tidak melaksanakan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Korem 161/WS tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan serta tidak mendapatkan ijin secara lisan dari Komandan Kesatuan dan selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan (Desersi) tidak pernah terlibat suatu permasalahan pribadi maupun dalam satuan namun setelah Terdakwa melakukan Desersi barulah muncul bebrapa masalah hutang piutang yang belum terbayarkan sebanyak 3 (tiga) orang dari Yonif RK 744/SYB yang Saksi tidak mengetahui namanya dan Prada Andika (Ajudan Kasrem

Halaman 12 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/WS/2020 Sdr. Haryono namun tidak mengetahui umlah nominal uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 10.00 Wita menerima informasi dari Danintelrem 161/WS Mayor Kav Sunaryo bahwa Terdakwa meninggalkan kediaman Danrem 161/WS pada hari itu tanpa keterangan yang sah. Kemudian Tim Intelrem saling berkordinasi untuk mencari informasi dari Bripta Anton Sinambela anggota Intel Polda NTT bahwa Terdakwa memiliki tempat kos di daerah Fatululi dibelakang Hotel Pelangi dekat Lippo Plaza Kupang dan setelah dilakukan pengecekan ditempat kos tersebut diperoleh keterangan dari pemilik kos-kosan (Sdr. H. Muhammad Kilad) yang mengatakan bahwa benar Terdakwa pernah kos di rumah kos miliknya namun tidak selalu menetap di rumah kos, kecuali ada perempuan / pacarnya datang baruan pada Terdakwa boking kos selama sebulan atau dua bulan dan pada tanggal 20 Pebruari 2020 Terdakwa datang mengambil barang-barangnya dirumah kost.
6. Bahwa benar informasi yang disampaikan oleh Kopda Puji selaku pengemudi Ibu Danrem 161/WS bahwa mempunyai banyak hutang dengan senior-seniomyanya di Kesatuan lama di Yonif 744/SYB dan Terdakwa sering keluar malam tanpa ijin kepada senio-seniomya dan selama meninggalkan Satuan tidak sedang menjalani tugas khusus atau satuan tidak sedang menjalani tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat tentang batas akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sesuai

Halaman 13 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang di putus secara
Inabsensia sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer,
Pengadilan Militer ada beberapa pendapat sebagai berikut :

- Penentuan waktu batas pengaduan Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana Desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 19 Oktober 2020, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 22 Pebruari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 19 Oktober 2020 yaitu selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal

Halaman 14 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinan aktif di Kesatuan Korem 161/Wira Sakti NRP 31160424290694 dengan Jabatan Ta Korem 161/Wira Sakti dan ditugaskan sebagai caraka bagian Rumah tangga kediaman Danrem 161/WS.

Halaman 15 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/12/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer III-14 Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja"

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Halaman 16 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi awalnya tidak mengetahui tentang ketidak hadirannya Terdakwa dan sekira bulan April 2020 baru diketahui oleh dandannya 161/WS bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 22 Februari 2020 serta Saksi tidak mengetahui kemanan Terdakwa pergi sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Saksi menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak dilengkapi oleh surat jalan dari Komando buangan dan sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar berita, Serta Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi maupun dalam Kesatuan selama ini dan Terdakwa berstatus masi buangan.
3. Bahwa benar para Saksi dan atasannya tidak bisa lagi menemukan Terdakwa sehingga langka yang dilakukan Kesatuan Korem 161/WS sehubungan dengan kasus Desersi Terdakwa adalah melakukan pencarian dengan membuat daftar pencarian orang atau DPO serta menghubungi orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali dipanggil oleh Kaotmil III-14 Kupang untuk melaksanakan persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebagaimana Surat Panggilan Nomor : B/123/III/2019 tanggal 14 Agustus 2020, Nomor : B/138/IX/2020 tanggal 1 September 2020, Nomor : B/171/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Nomor : B/182/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak pernah hadir
5. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danrem 161/WS yaitu Nomor : B/259/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, Surat Nomor : B/1164/IX/2020 tanggal 9 September 2020 dan Surat Nomor : B/1353/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 serta Surat Nomor : B/1365/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tanggal 15 Oktober 2020 menyatakan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Korem 161/WS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Halaman 17 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sejak Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 19 Oktober 2020, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama selama 241 (dua ratus empat puluh satu) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya Korem 161/Wira Sakti dan tidak berada serta menjauhkan diri dari tempat tugasnya tersebut mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak

Halaman 19 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa yang sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan putusan dibacakan belum kembali ke Kesatuan mengindikasikan mental Terdakwa yang sangat rendah dan tidak layak untuk tetap menjadi Prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Februari 2020 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus

Halaman 20 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara in Absensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa 1 (satu) daftar hadir personil Denmarem 161/Wira Sakti Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Endar Pratama Ginting, Pratu NRP 31160424290694, Takorem 161/Wira Sakti, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Halaman 21 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Desersi dalam waktu damai ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti surat berupa :
1 (satu) buku daftar hadir personil Denmarem 161/Wira Sakti.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Masykur, S.T, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 sebagai Hakim Ketua, serta Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Samsul Arifin, S.H., Kapten Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Widodo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970001000367, dan Panitera Pengganti Muhaimin, S.H. M.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Halaman 22 dari halaman 22 Putusan Nomor : 8-K/PM.III-15/AD/VIII/2020